

**ALTERNATIF PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN
TANAH PON XX MIMIKA**

(Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

JADEIT SIEGFRIT UGADJE

NIT. 21303741

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This study examines the compensation settlement mechanism in land acquisition for the development of the National Sports Week (PON) XX venue in Minabua Village, Mimika Baru District, Mimika Regency, Central Papua Province. Land acquisition for public purposes must fundamentally uphold the principles of justice and legal certainty for affected communities. In this case, 17 households were entitled to receive compensation, but as of the time of the research, only 11 households had received payments. Meanwhile, the remaining 6 households had not received compensation due to the incomplete submission of administrative requirements, particularly those related to land ownership and control.

This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies involving planning documents and relevant policies. The research findings indicate that the land acquisition and compensation process in the area encountered several obstacles, including a significant delay in the preparation of planning documents—lasting nearly four years (2019–2023), limited public outreach, weak inter-agency coordination, and a mismatch between community expectations and the compensation values determined by authorities. One alternative resolution applied by the government was the consignment mechanism, whereby compensation funds were deposited in court. However, this solution has not fully met the expectations of the affected community, especially those whose land rights have not yet been administratively verified.

The study recommends the need to improve transparency, accelerate the administrative verification process, provide legal assistance to the community, and strengthen deliberative processes (musyawarah) as a means of resolution that upholds the principles of justice, legal certainty, and humanity. The findings of this research are expected to serve as a reference in formulating land acquisition policies in regions with complex social and legal characteristics such as Papua.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori	12
1. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	12
2. Pemberian Ganti kerugian Dalam Pengadaan Tanah.....	13
3. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	16
C. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Pengumpulan data	29
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV KABUPATEN MIMIKA DAN PENGADAAN TANAH VENUE PON XX MIMIKA	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Mimika	34

	Halaman
B. Gambaran umum Kampung Minabua	36
C. Pembangunan Venue PON XX di Kampung Minabua Distrik Mimika baru Kabupaten Mimika	38
D. Pembentukan Satuan Tugas Dalam Pengadaan Tanah Venue Pon XX.....	43
E. Kondisi Terkini Venue Pon XX Mimika	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Masyarakat Yang Tidak Masuk Dalam Ganti Kerugian Pengadaan Tanah	57
B. Riwayat Penguasaan dan Pemilikan Masyarakat Yang Terdampak Ganti Kerugian... ..	85
C. Penyelesaian Ganti Kerugian Venue Pon XX Mimika	95
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat karena merupakan modal utama untuk menjalankan aktivitasnya (sofyan alim, 2024). Hak atas tanah adalah hak warga negara Indonesia untuk menguasai penggunaan tanah, air, dan ruang angkasa. Indonesia mengatur jenis-jenis hak atas tanah melalui Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak sewa. Hak atas tanah sebagai hubungan hukum didefinisikan sebagai suatu hak atas permukaan bumi, yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, termasuk tubuh bumi dan air yang ada di atasnya serta permukaannya untuk tujuan-tujuan yang berhubungan langsung dengan tanah tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi (Suntoro, 2019).

Para ahli menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam proses pengadaan tanah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, penerapan prinsip keadilan dalam pemberian ganti kerugian masih sering kali tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat misalnya dari penelitian di Kota Dumai yang menunjukkan bahwa ganti kerugian yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan nilai pasar tanah yang sebenarnya (Hutapea, n.d.). Selain itu, ada juga kendala dalam penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang sering kali tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pemilik tanah (Suntoro, 2019).

Demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran di masyarakat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia harus melakukan pembangunan. Setiap negara berkembang seperti Indonesia, memiliki tugas pembangunan. Pemerintah membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk sejumlah besar lahan strategis, untuk memenuhi pembangunan ini. Pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk menjawab tuntutan tersebut. Pengadaan tanah mengacu pada tindakan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai tujuan pembangunan, terutama dalam hal kepentingan umum. Secara teori, pihak yang membutuhkan tanah. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur mekanisme pengadaan tanah dengan menekankan dua cara utama: penyerahan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah. Penyerahan hak atas tanah dilakukan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemilik tanah dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik tanah sebagai imbalan atas penyerahan haknya. Proses ini diharapkan dapat meminimalisir konflik dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat (Abrinawaty dkk., 2022).

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk membuat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih spesifik. Dalam undang-undang ini, prosedur yang jelas diberikan untuk setiap tahap pengadaan tanah, mulai dari perencanaan hingga pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya peraturan ini, peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur tahapan-tahapan penting dalam pengadaan tanah, seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Peraturan Pemerintah ini juga memberikan penjelasan lebih rinci tentang proses pengadaan tanah. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 19 Tahun 2021 untuk menjalankannya secara teknis. Dalam peraturan ini, lebih banyak perhatian diberikan pada elemen teknis yang terkait dengan pengadaan tanah. Hal-hal seperti proses musyawarah antara pihak yang terlibat, bagaimana ganti kerugian diberikan, dan bagaimana perselisihan yang mungkin muncul selama proses pengadaan tanah.

Untuk memperoleh penggunaan tanah yang optimal, serasi, dan seimbang penggunaan tanah harus dikelola guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sehingga dibutuhkan keselarasan antara penggunaan tanah dengan kebijakan penataan ruang (Habibah dkk., 2019). Namun pada kenyataannya, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan sengketa. Salah satu isu utama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap besaran ganti rugi yang dianggap tidak sepadan dengan nilai tanah dan sumber daya yang hilang akibat pengadaan tanah yang berdampak pada tanah hak masyarakat yang menduduki desa Minabua, Distrik (Kecamatan) Mimika Baru, Kabupaten Mimika selain itu, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam tahap penyusunannya mengalami keterlambatan yang cukup signifikan yaitu selama 2 (dua) tahun dalam tahap Pelaksanaan pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dari informasi yang didapatkan bahwa keterlambatan berlangsung mulai dari 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sehingga tahap pembayaran baru terlaksana pada oktober 2023. Mimika, yang terletak di Papua, Indonesia, merupakan daerah yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Daerah ini dikenal karena keberagaman etnis dan tradisi yang unik, termasuk suku-suku asli seperti suku Amungme dan suku Kamoro. Mimika juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertambangan dan pariwisata.

Pengembangan infrastruktur, termasuk *venue* untuk acara-acara besar, dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Dalam pengadaan tanah Penting untuk memastikan bahwa ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat adalah adil dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah kehilangan tanah. Hal ini menjadi krusial, terutama bagi petani yang bergantung pada tanah untuk mata pencaharian mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ganti kerugian yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik (Yusuf & Nakzim Khalid Siddiq, 2023); sofyan alim, 2024). Dalam konteks inilah, proses penetapan ganti kerugian harus melibatkan musyawarah antara pihak pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak, agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Mumpuni dkk., 2017).

Pengadaan tanah Pembangunan *venue* Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Mimika, Papua, membawa dampak signifikan terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan ganti kerugian hak perorangan. Dalam konteks ini, hak perorangan merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Meskipun upaya pemerintah dalam melakukan ganti kerugian terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah sudah dilakukan, pembangunan *venue* untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Timika, Papua, merupakan proyek penting yang melibatkan alokasi anggaran dan progres yang signifikan. Pemkab Mimika telah mengalokasikan sekitar Rp.80 miliar untuk merampungkan pembangunan dan penataan *Venue* Pon XX, dengan total alokasi pembangunan mencapai Rp.210,5 miliar untuk delapan *venue* yang direncanakan.

Adapun beberapa masyarakat yang belum mendapatkan ganti kerugian atas tanah. Masyarakat yang seharusnya mendapat ganti kerugian berjumlah 17 (tujuh belas Kepala Keluarga), namun dari jumlah tersebut yang mendapat ganti kerugian hanya 11 (sebelas) Kepala Keluarga yang menerima uang ganti kerugian sebesar 28 miliar

dari total 40 miliar uang hasil ganti kerugian sementara sisanya dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan. Terdapat 6 (enam) Kepala Keluarga yang belum menyerahkan syarat-syarat kelengkapan sertifikat sehingga perlu diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan verifikasi terkait hak atas tanah tersebut agar 6 (enam) Kepala Keluarga tersebut dapat menerima uang hasil ganti kerugian, adapun fokus utama peneliti dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang yang belum menerima ganti kerugian tersebut. 17 (Tujuh belas) pemilik tanah tersebut.

Pengadaan tanah *Venue* Pon XX di Desa Minabua Distrik (Kecamatan) Mimika Baru, masih ada warga yang belum mendapatkan hak ganti kerugian dikarenakan belum memenuhi syarat-syarat kelengkapan berkas. Untuk selanjutnya penelitian ini akan melakukan pendalaman melalui sebuah penelitian dengan mengambil judul *“Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Pon XX Mimika (Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika)”*

B. Rumusan Masalah

Pengadaan tanah untuk pembangunan *Venue* Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Mimika, Papua, berdampak signifikan pada masyarakat, terutama terkait ganti kerugian hak perorangan yang merupakan hak kolektif atas tanah dan sumber daya alam. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan ganti kerugian, masih ada masyarakat yang belum menerima kompensasi. Dari 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga yang seharusnya mendapatkan ganti rugi, hanya 11 (sebelas) yang telah menerima karena 6 (enam) lainnya belum memenuhi syarat kelengkapan sertifikat. Proyek ini melibatkan anggaran sekitar Rp80 miliar dari total Rp210,5 miliar untuk delapan *venue* yang direncanakan.

Pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah harus dilakukan dengan pemberian kompensasi yang adil dan layak, sehingga setelah

proses tersebut terjadi pihak yang berhak mempunyai kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pemilik tanah dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan baik setelah kehilangan hak atas tanah (sofyan Alim 2024). Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian dilakukan secara rinci, mencakup berbagai aspek seperti tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Untuk selanjutnya pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Mengapa ada masyarakat yang tidak masuk sebagai kategori penerima ganti kerugian *Venue Pon XX Mimika*?
2. Bagaimana riwayat penguasaan dan pemilikan dari masyarakat yang belum menerima ganti kerugian *Venue Pon XX Mimika*?
3. Bagaimana alternatif penyelesaian masalah ganti kerugian *Venue Pon XX Mimika*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi masyarakat yang tidak masuk sebagai penghuni penerima ganti kerugian;
2. Mengetahui riwayat penguasaan dan pemilikan atas tanah masyarakat yang belum menerima ganti kerugian;
3. Mengetahui penyelesaian masalah ganti kerugian *Venue Pon XX Mimika*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan kajian pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan terkait ganti kerugian dalam pengadaan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Venue PON XX di Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari 17 orang yang tercatat sebagai pihak yang berhak, sebanyak 13 orang telah menerima ganti kerugian secara langsung, sementara 4 orang lainnya belum menerima karena berbagai kendala, diantaranya: tidak diketahui keberadaannya atau dokumen kepemilikan yang belum sah. Pada tahun 2025, dua di antara pihak yang berhak namun belum menerima Ganti kerugian, telah mengklaim dan menerima uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Timika. Sisanya, tiga orang masih belum diketahui keberadaannya, dan satu orang masih dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan.
2. Masyarakat yang belum menerima ganti kerugian atas lahan yang digunakan dalam pembangunan Venue PON XX di Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, seluruhnya merupakan warga yang menempati lahan transmigrasi. Lahan tersebut awalnya diperoleh melalui program transmigrasi pemerintah dan telah dikuasai serta dikelola secara turun-temurun oleh masing-masing kepala keluarga sejak awal penempatan. Tanah-tanah tersebut telah digunakan secara aktif, terutama untuk kegiatan berkebun dan pemanfaatan ekonomi skala rumah tangga, yang menunjukkan adanya penguasaan nyata dan berkelanjutan. Riwayat penguasaan atas tanah oleh empat orang yang belum menerima Ganti kerugian menunjukkan bahwa mereka telah menempati dan

mengelola lahan secara mandiri, namun terdapat hambatan administratif dan hukum dalam proses verifikasi akhir.

3. Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Venue PON XX di Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pemerintah telah menempuh sejumlah alternatif penyelesaian untuk mengatasi berbagai kendala dalam pembayaran ganti kerugian, khususnya terhadap pemilik tanah yang belum menerima haknya secara langsung. solusi utama yang digunakan oleh pemerintah adalah mekanisme konsinyasi, yaitu penitipan dana ganti rugi di Pengadilan Negeri Timika. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa hak para pemilik tetap diakui dan dana tetap tersedia, sambil menunggu pemilik yang bersangkutan melengkapi dokumen atau menyelesaikan proses hukum. Selain konsinyasi, pemerintah juga melakukan sejumlah langkah persuasif dan administratif, yaitu: pemanggilan melalui media cetak dan siaran radio; koordinasi dengan aparat kampung dan RT/RW; pemberian ruang kepada ahli waris atau kuasa untuk mengajukan klaim; dan musyawarah lanjutan bagi pihak yang memiliki keberatan atau permasalahan dokumen. Pemerintah daerah, bersama dengan Kantor Pertanahan dan instansi teknis terkait, berupaya menjalankan proses ganti kerugian secara fleksibel namun tetap sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan menjaga hak masyarakat sekaligus memastikan kelancaran pembangunan untuk kepentingan umum.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi, Verifikasi, dan Pendampingan terhadap Penerima Konsinyasi
Perlu adanya penguatan regulasi dalam hal batas waktu konsinyasi. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN dan

Mahkamah Agung, perlu menetapkan ketentuan yang tegas terkait batas maksimal waktu dana konsinyasi disimpan di pengadilan, misalnya 5 tahun, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat dialihkan sesuai mekanisme jika tidak diklaim. Pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan perlu melakukan verifikasi ulang secara berkala terhadap penerima konsinyasi, serta meningkatkan upaya pelacakan dan sosialisasi agar masyarakat terdampak memahami haknya dan terdorong untuk mengurus pengambilan ganti rugi. Diperlukan adanya mekanisme pendampingan hukum dan administrasi kepada masyarakat, khususnya yang mengalami kendala dokumen seperti yang dialami oleh Warsu Sukardi, agar penyelesaian tidak berlarut-larut dan tidak menghambat realisasi pembangunan.

2. Perbaikan Perencanaan dan Penganggaran Pengadaan Tanah

Untuk proyek pengadaan tanah mendatang, disarankan agar proses perencanaan dan penetapan anggaran dilakukan secara simultan, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran akibat tidak tersedianya dana pada tahun berjalan.

3. Profesionalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)

Disarankan agar penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) ke depannya dilakukan oleh tenaga profesional yang telah memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi di bidang pengadaan tanah. Hal ini penting untuk menjamin standar profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan perencanaan. Penyusunan DPPT bukan hanya menyangkut teknis administratif, tetapi juga menjadi dasar legal dan strategis dalam keseluruhan proses pengadaan tanah, mulai dari inventarisasi awal, penilaian ganti kerugian, hingga pelaksanaan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrinawaty, A., Madihong, B., & Hasan, Y. A. (2022). Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 83–91. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1913>
- Alomoto, W., Niñerola, A., & Pié, L. (2022). Social Impact Assessment: A Systematic Review of Literature. *Social Indicators Research*, 161(1), 225–250. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02809-1>
- Amaliya, R. (2013). *Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Masa Transisi Sebelum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Amut, G. S., & Sulistiyowati, F. (2023). The implementation good public governance principles in village fund management. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 5(2), 136–151. <https://doi.org/10.36067/jbis.v5i2.191>
- An Suci Azzahra, Mustafa, M., & Annisa Fajariah Damanik. (2024). Study On The Implementation Of Good Corporate Governance In The Business Sector State Owned Banking In Langkat District. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 2(4), 397–405. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v2i4.211>
- Angelina, N., Maria, A., & Anggraini, T. (2021). MENURUT UU ANTIMONOPOLI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN) Takeover of Company Shares according to the Antitrust Law (A Comparison of Indonesian and South Korean. 3(3), 280–290.
- Angreni, K. &. (2020). *problematika dan solusi pengadaan tanah di desa tiron*.
- Apriyanto, N., & Ufran, U. (2023). Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 447–452. <https://doi.org/10.47679/ib.2023436>
- Arrosyad, M. I., Marwani, M., & Herlinda, L. (2023). Analisis Permasalahan Dalam Melakukan Evaluasi Pembelajaran di Kelas I SD Negeri 15 Kelapa Kampit. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(02), 280–284. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.462>
- Bowe, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi:10.3316/qjrj0902027
- Firdaus, R. M., Afriana, A., & Putri, S. A. (2022). Perdamaian Antara Pemerintah Dan Ahli Waris Dengan Objek Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 12/Pdt.G/2020/Pn.Mkm). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 5(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.933>
- Firmanda, H. (2018). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 236–251. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>
- Habibah, H. R. W. N., Suharno, S., & Muryono, S. (2019). Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Tunas Agraria*, 2(1), 70–94. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.18>
- Hutapea, M. (n.d.). *Penerapan Prinsip Layak dan Adil dalam Pemberian Ganti Kerugian di*

- Indonesia (Studi Kasus di Kota Dumai, Provinsi Riau)* (Vol. 2, Issue 01).
- K. Harjono, D. (2023). Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>
- Kharisma, M. E., Faridi, F., & Yusuf, Z. (2023). Penanaman Karakter Gotong Royong Berbasis P5 di SMP Muhammadiyah 8 Batu. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1152–1161. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1420>
- Kusmalawati, D. (2024). Pengadaan Tanah dalam Proyek-Proyek Pinjaman Luar Negeri Sektor Infrastruktur. *Bappenas Working Papers*, 7(1), 45–71. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i1.308>
- Kvale. (2007). *Doing Interviews*. Sage.
- Lumanauw, G. M., & Handoyo, S. (2020). *Kepentingan Umum Di Kota Balikpapan Use of Consinciples for the Settlement of Indemnity in Land Procurement for Public Interest in Balikpapan City*. 7(1), 60–85.
- Mumpuni, R., Koeswahyono, I., & Syafaat, R. (2017). Peran serta. *Jippk*, 2, 64–74.
- Nail, M. H. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi , Besaran Ganti Kerugian Dan Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 169–182.
- Nayoan, F., & Prasetyo, P. K. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan. *Tunas Agraria*, 3(2), 86–100. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.109>
- Nugraha, M. A., Oktaviani, C. Z., & Bulba, A. T. (2022). Pengaruh Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Waktu Proyek. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 5(1), 59–68. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v5i1.25451>
- Paulus Kunto Baskoro, Widhi Arief Nugroho, Y. A. A. (2024). *Pastoral Konseling Bagi Generasi Muda yang Sedang Menghadapi Depresi di Era Disrupsi*.
- Prabandari, L. N. D. S., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>
- Priyadi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Sengketa Medis. *Cakrawala Hukum*, 2(2), 79–89. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/download/117/102>
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 210–225. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>
- Rahmat, N. (2024). Meninjau Kembali Kebijakan Pengadaan Tanah: Menuju Kerangka Kerja yang Lebih Adil untuk Pengembangan Kepentingan Publik. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(03). <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.769>
- Rizky, S. F. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh. *Tesis*, 1–125.
- S Prasastiningsih, P. R. (2021). *Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Saragih, D. K., & Rohman, A. (2023). Nilai kemanusiaan Dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Akar Rumput Karya Wiji Thukul (Kajian Sosiologi Sastra). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2671–2677. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1139>

- sofyan alim. (2024). *Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik*. 7(1), 42–57.
- Sudana, E. H., S.Gozali, D., & Yusran, A. (2022). Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Notary Law Journal*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.3>
- Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.316>
- Tetama, A. R., Suharno, S., & Tyola, Y. N. (2022). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 136–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.41>
- Trenggana, W., Vebrihta, S., Studi, P., Administrasi, M., Pascasarjana, P., Garut, U., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Publik, K., Berkelanjutan, P., & Tanah, P. (2021). *Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik : Studi Mekanisme dan Kebijakan*. 7083, 142–156.
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 191–209. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>
- Yusuf, M. S., & , Nakzim Khalid Siddiq, A. K. (2023). *Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure*.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 *Экономика Региона*, 66(August), 32
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
- peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 19 Tahun 2021
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum